



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 152 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Payung Kecamatan Payung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 152 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Payung Kecamatan Payung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Sekretaris Nomor 14 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : 100 TAHUN 2023
 Tentang
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 14 TAHUN 2023
 PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
 Tentang
 PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYUNG
 KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYUNG
 KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa	Honorarium/Bulan(Rp)
1	HERMANSAH	KETUA	BEDENGUNG	1.500.000
2	ISMAWATI	ANGGOTA	BEDENGUNG	1.300.000
3	TOMI SAPUTRA	ANGGOTA	BEDENGUNG	1.300.000
4	AHMAT SHOFA	KETUA	IRAT	1.500.000
5	MAYOR	ANGGOTA	IRAT	1.300.000
6	RISKAN JULIAN	ANGGOTA	IRAT	1.300.000
7	DIAH ISMAINI	KETUA	MALIK	1.500.000
8	LIDIADININGSIH	ANGGOTA	MALIK	1.300.000
9	SEFTI ARIANI	ANGGOTA	MALIK	1.300.000
10	ABDUL AZIZ	KETUA	NADUNG	1.500.000
11	ABDUL KODIR	ANGGOTA	NADUNG	1.300.000
12	TAUPIK HIDAYAT	ANGGOTA	NADUNG	1.300.000
13	BARLI YUDA	KETUA	PAKU	1.500.000
14	FEBIA UTARI	ANGGOTA	PAKU	1.300.000
15	NETA SERLITA	ANGGOTA	PAKU	1.300.000
16	MARLIN	KETUA	PANGKALBULUH	1.500.000
17	BRAMANTIO WIRAYUDA	ANGGOTA	PANGKALBULUH	1.300.000
18	ROBUAN	ANGGOTA	PANGKALBULUH	1.300.000
19	LEDY DYANA	KETUA	PAYUNG	1.500.000
20	SYA'BAN	ANGGOTA	PAYUNG	1.300.000
21	SUTRA ELIZA WINATA	ANGGOTA	PAYUNG	1.300.000
22	WAWAN SETIAWAN	KETUA	RANGGUNG	1.500.000
23	ERO BOIKE	ANGGOTA	RANGGUNG	1.300.000
24	YONDI WINDRA	ANGGOTA	RANGGUNG	1.300.000

25	HAMDIL QOWI	KETUA	SENGIR	1.500.000
26	ISNAINI	ANGGOTA	SENGIR	1.300.000
27	SAIYIDI	ANGGOTA	SENGIR	1.300.000

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttq.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

